



## BUPATI ACEH BESAR

*Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055*

### PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR : 8 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN SANITASI DAN FARMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

#### BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta menindak lanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/ MENKES/ SK/ VII/ 2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan kualitas air minum;
  - b. bahwa untuk melindungi Masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi Makanan, Minuman, obat-obatan ditempat-tempat umum serta terjaminnya Kesehatan Lingkungan agar terhindar dari Gangguan Penyakit Menular dan tidak menular maka perlu diatur dan ditertibkan Perizinan usaha yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan serta perlu dipungut Retribusi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2395);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN SANITASI DAN FARMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Penendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
11. Retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan adalah Izin/ rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan yang menjalankan usahanya dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen;
12. Pemeriksaan dan Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten secara lintas program Bidang kesehatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
13. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan adalah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pabrik pengolahan makanan, minuman obat tradisional maupun essential serta tempat pendistribusian makanan, minuman dan obat yang dilakukan Perusahaan sebagai penyalur;
14. Pengawasan Lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjaga pencemaran terhadap limbah pabrik berbahaya, kualitas air, lingkungan tempat-tempat umum bagi kesehatan masyarakat;
15. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat dengan SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/ atau Denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi
24. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau Badan;
25. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
26. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah Data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata Kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan Kawasan dan Zona yang di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

### Pasal 3

Pemberian Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik di tinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar;

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan di pungut Retribusi atas pemeriksaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen.

### Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin/ rekomendasi Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan usahanya dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 7

(1) Orang Pribadi atau Badan yang ingin memperoleh izin/ rekomendasi Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Setiap Izin/ Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kode, nomor izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan bermaterai 6.000;
  - b. Rekomendasi dari Camat setempat;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik yang masih berlaku;
  - d. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
  - f. Foto copy Izin Gangguan (HO) dari Bupati (kecuali Kir Kesehatan);
  - g. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (kecuali Praktek Keperawatan, Praktek Perawat Gigi, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis dan Praktek Bidan);
  - h. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (kecuali Praktek Keperawatan, Praktek Perawat Gigi, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis dan Praktek Bidan);
  - i. Foto copy Tanda Daftar Industri (khusus Perusahaan Air Minum Bermerk)

#### Pasal 8

Izin/ Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berlaku selama usahanya tersebut masih beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahun sejak tanggal ditetapkan;

#### Pasal 9

Bupati berwenang untuk menolak permohonan pemberian Izin/ Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan hasil kunjungan lapangan serta dapat diajukannya kembali apabila persyaratannya telah dilengkapi.

### BAB V

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Retribusi Surat Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Perizinan tertentu.

BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume kegiatan usaha yang diberikan;

BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan tarif di dasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap Sanitasi dan Farmasi di bidang Pelayanan Kesehatan ;
- (2) Dasar dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada jenis usaha:
  - a. Pengelolaan makanan dan minuman oleh Perusahaan yang menggunakan zat-zat kimia sebagai campuran makanan atau minuman dalam standar yang ditentukan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Perusahaan yang bertujuan memberikan penyuluhan dan sertifikat;
  - b. Sarana pelayanan kesehatan swasta, perawat, bidan dan praktek pengobatan alternatif yang tidak menimbulkan mal praktek kepadanya diberikan Izin/ Rekom dan pengawasan;
  - c. Pendirian Izin sarana Pendidikan, Rumah Sakit, Klinik Swasta, Laboratorium, Apotek dan Praktek Dokter Bersama kepadanya diberikan Rekomendasi dan Pengawasan;
  - d. Perusahaan Jamu Tradisional dan Obat-obatan Tradisional lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan konsumen, kepada perusahaan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan bahan baku dan kelayakan peralatan pengolahan dan bangunan pabrik serta limbah yang ditimbulkan oleh pengolahan;
  - e. Tempat pengolahan, penjualan makanan dan minuman dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan terhadap penjamah dan pengolahan makanan serta kebersihan tempat usaha dan limbah yang ditimbulkan oleh usahanya;
  - f. Perusahaan Hotel dan Tempat Penginapan sejenisnya dilakukan kelayakan ruangan dan perangkat lainnya serta lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
  - g. Perusahaan Air Minum dan Air Minum Isi Ulang, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap air baku sebagai contoh atau sebagai bahan pemeriksaan;
  - h. Limbah pabrik yang mengolah bahan baku terhadapnya perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala;

- i. Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refleksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/ atau lensa kontak dilakukan pemeriksaan peralatan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- Jenis Perizinan dibidang Pelayanan Kesehatan:

No	Jenis Usaha	Tarif (Rp)
1	3	4
1.	Warung kopi dan usaha sejenis	25.000,-
2.	Restoran/ Rumah Makan:	
	- Tipe A	25.000,-
	- Tipe B	15.000,-
3.	Hotel	50.000,-
4.	Penginapan/ Losmen	25.000,-
5.	Usaha Air Minum (Bermerk)	250.000,-
6.	Usaha Air Minum (isi ulang)	100.000,-
7.	Jamu Tradisional	50.000,-
8.	Pengolahan Tahu dan Tempe	50.000,-
9.	Kir Kesehatan	10.000,-
10.	Salon Kecantikan/ tukang pangkas	25.000,-
11.	Usaha Kecil (Pabrik roti basah/ kering	50.000,-
12.	Usaha Kecil (Pabrik limun)	50.000,-
13.	Usaha Kecil (Pengolahan Sirup)	50.000,-
14.	Usaha Kecil (Pengolahan Kopi)	50.000,-
15.	Usaha Kecil (Pengolahan Tepung Beras/ Terigu)	50.000,-
16.	Usaha Kecil (Pengolahan Bahan Kosmetik)	50.000,-
17.	Usaha Kecil Industri Garam	25.000,-
18.	Usaha Kecil Pengolahan Madu	100.000,-
19.	Usaha Kecil Industri Rumah Tangga	20.000,-
20.	Usaha Kecil Pengolahan Minyak Kelapa/ VCO (Virgin Cocoin Oil)	200.000,-
21.	Praktek Keperawatan	50.000,-
22.	Praktek Perawat Gigi	50.000,-
23.	Praktek Dokter Umum	150.000,-
24.	Praktek Dokter Spesialis	250.000,-
25.	Praktek Bidan	75.000,-
26.	Praktek Pengobatan Tradisional dan Tukang Pijat	50.000,-
27.	Apotik	500.000,-
28.	Depot Obat	150.000,-
29.	Optik	125.000,-
30.	Pabrik Jamu Tradisional	1.000.000,-
31.	Tempat Penjualan Pestisida	20.000,-
32.	Pedagang Besar Farmasi	100.000,-
33.	Klinik Swasta dan Rumah Bersalin	150.000,-
34.	Izin Rumah Sakit Swasta	250.000,-

- (2) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 14

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 harus disetor ke kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

### BAB IX

#### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin/ Rekomendasi diberikan;

### BAB X

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali di tetapkan lain oleh Bupati;

#### Pasal 17

Retribusi terutang pada saat di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

### BAB XI

#### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati;

### BAB XII

#### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di tetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temaukan Data baru dan / atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan ole Bupati;

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;

### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dan Dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata Cara Pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati;

### BAB XV

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XVI

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 23

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 3 % (Tiga Persen) setiap bulan dari

ketetapan Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;

## BAB XVII KEBERATAN

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;

### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan dianggap di kabulkan.

## BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi di

anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohonan di terima oleh Bupati;

#### Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

### BAB XIX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;

- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

## BAB XX

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanyasehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pelanggaran;

## BAB XXII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau Dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho

Pada tanggal : 25 April 2007 M  
7 Rabiul Akhir 1428 H

**BUPATI ACEH BESAR**



**BUKHARI DAUD**

Di Undangkan di : Kota Jantho,  
Pada Tanggal : 26 April 2007 M  
8 Rabiul Akhir 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**ACEH BESAR**



**MOHD. DAHLAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 08.